



PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.P/2022/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

LEA INDRADI HUTAMI, S.E, Kediri, 27-05-1972, Perempuan, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Pakis Bukit Akasia N-17, RT.003/RW.005, Kel.Dukuh Pakis, Kec.Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Jawa-Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada **ANTON SUBEKTI, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat “VIYAN LAW FIRM & PARTNER“, yang berkedudukan dan berdomisilie hukum di Jl.Dukuh Bungkal, RT.001/RW.003, Kel. Sambikerep, Kec. Sambikerep, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat - surat dalam berkas perkara ;
Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;
Telah mendengar keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan ;
Telah pula mendengar keterangan Pemohon sendiri ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2022, yang terdaftar dikepaniteran Pengadilan Negeri Surabaya dibawah register No.78/Pdt.P/2022/PN.Sby, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, PEMOHON menikah di Kota Surabaya pada tanggal 30 November 2003 dengan seorang laki-laki yang bernama TAN PURWAHADI PRANATA tercatat sesuai kutipan Akta Perkawinan No1638/WNI/2003, selanjutnya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, pada tanggal 01 Desember 2003 ;
2. Bahwa didalam perkawinan PEMOHON tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang keturunan/anak kandung (biologis) yang bernama sebagai berikut :
 - 2.1. **JOSHUA DAVIS PRANATA** anak laki-laki ke-1 (satu) dari pasangan suami-istri PURWAHADI PRANATA (alm) dan LEA INDRADI HUTAMI yang lahir di Surabaya, pada tanggal 21 September 2005, Jam : 19.03

Halaman 1 Penetapan No.78/Pdt.P/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, Umur 16 tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.2609/WNI/2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 04 Oktober 2005.

2.2. **RICHARD DARREN PRANATA** anak laki-laki ke-2 (dua) dari pasangan suami-istri PURWAHADI PRANATA (alm) dan LEA INDRADI HUTAMI yang lahir di Surabaya, pada tanggal 03 Oktober 2007, Jam : 14.05 WIB, Umur 14 tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.2734/WNI/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 10 Oktober 2007.

2.3. **CHERISH GISELLE PRANATA** anak Perempuan ke-3 (tiga) dari pasangan suami-istri PURWAHADI PRANATA (alm) dan LEA INDRADI HUTAMI yang lahir di Surabaya, pada tanggal 01 Oktober 2012, Jam : 08.33 WIB, Umur 9 tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.3578-LU-17102012-0193 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 17 Oktober 2012.

3. Bahwa, kemudian suami PEMOHON yang Bernama TAN PURWAHADI PRANATA, telah meninggal dunia di Surabaya, pada tanggal 22 Desember 2020, sebagaimana tersebut sesuai dalam Kutipan Akta Kematian No.3573-KM-29122020-0024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 29 Desember 2020 ;

4. Bahwa, selama menikah PEMOHON dan suami PEMOHON mempunyai sebidang tanah dan/atau bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor.00743, dengan Luas 30,89 Meter Persegi, yang terletak di Jl.Mayjend Sungkono No.89 Surabaya, V2 APARTMENT & CIPUTRA WORD HOTEL, Ciputra World Hotel Surabaya Lantai 20 Unit 20-19, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur, dengan nama pemegang hak Nyonya LEA INDRADI HUTAMI, Sarjana Ekonomi disebut juga LEA INDRADI HUTAMI HONGGOWIDJOJO ;

5. Bahwa, pada saat ini PEMOHON memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk kepentingan modal usaha dan juga biaya pendidikan anak-anak PEMOHON sehingga salah satunya jalan yang ditempuh PEMOHON hendak meminjam uang ke bank dengan jaminan/menjaminkan berupa sebidang tanah dan/atau bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor.00743, dengan Luas 30,89 Meter Persegi, yang terletak di Jl.Mayjend

Halaman 2 Penetapan No.78/Pdt.P/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungkono No.89 Surabaya, V2 APARTMENT & CIPUTRA WORD HOTEL, Ciputra World Hotel Surabaya Lantai 20 Unit 20-19, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur, dengan nama pemegang hak Nyonya LEA INDRADI HUTAMI, Sarjana Ekonomi disebut juga LEA INDRADI HUTAMI HONGGOWIDJOJO;

6. Bahwa, oleh karena anak-anak PEMOHON yang bernama JOSHUA DAVIS PRANATA, RICHARD DARREN PRANATA, dan CHERISH GISELLE PRANATA yang masih terhitung dibawah umur serta belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka PEMOHON memandang perlu mengajukan permohonan ini pada Pengadilan Negeri Surabaya ;
7. Bahwa, untuk selanjutnya PEMOHON sebagai orang tua dari anak-anak PEMOHON yang masih terhitung dibawah umur mohon ditunjuk sebagai Kuasa dari anak-anak PEMOHON untuk meminjam uang ke Bank dengan jaminan berupa sebidang tanah dan/atau bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor.00743, dengan Luas 30,89 Meter Persegi, yang terletak di Jl.Mayjend Sungkono No.89 Surabaya, V2 APARTMENT & CIPUTRA WORD HOTEL, Ciputra World Hotel Surabaya Lantai 20 Unit 20-19, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur, dengan nama pemegang hak Nyonya LEA INDRADI HUTAMI, Sarjana Ekonomi disebut juga LEA INDRADI HUTAMI HONGGOWIDJOJO ;
8. Bahwa, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 50 Undang-Undang No.2 Tahun 1984 Tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No.49 Tahun 2009, Pengadilan Negeri berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara pidana dan perdata yang diajukan kepadanya, serta menurut Pasal 52 (2)-nya wewenang lain dapat diberikan oleh atau berdasarkan Undang-Undang yang disebut dengan wewenang Voluntair ;
9. Bahwa, berdasarkan unsur dalam Pasal 51 angka 2 (dua) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 330 alinea ke-(1) KUHPerdata yang berbunyi “ Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dulu telah kawin ” ;
10. Bahwa, kemudian sesuai yang termaktub dalam Pasal 309 KUHPerdata Jo. Pasal 393 alinea ke-(1) yang berbunyi sebagai berikut “ Untuk kepentingan si

Halaman 3 Penetapan No.78/Pdt.P/2022/PN.Sby.



belum dewasa, wali tak boleh meminjam uang, mengasingkan atau menggadaikan barang-barangnya tak bergerak, tak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa mendapat kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri ", sehingga berlandaskan hukum dengan tidak melanggar norma-norma kesusilaan dan kepatutan untuk menyatakan permohonan PEMOHON ini untuk dikabulkan ;

11. Bahwa, guna untuk ditunjuk sebagai Kuasa bagi anak-anak PEMOHON yang masih terhitung dibawa umur tersebut, terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya ;
12. Bahwa, oleh karena PEMOHON bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, maka sudah patut kiranya PEMOHON mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Negeri Surabaya;

Berdasarkan uraian hal-hal yang tersebut diatas, PEMOHON memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Surabaya melalui Yang Mulia Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk memanggil para pihak dan memeriksa perkara ini serta untuk selanjutnya memberikan amar Penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan PEMOHON selaku Kuasa dari anak-anak PEMOHON yang masih dibawah umur bernama JOSHUA DAVIS PRANATA anak laki-laki yang lahir di Surabaya pada tanggal 21 September 2005, RICHARD DARREN PRANATA anak laki-laki yang lahir di Surabaya pada tanggal 03 Oktober 2007, CHERISH GISELLE PRANATA anak Perempuan yang lahir di Surabaya pada tanggal 01 Oktober 2012 untuk melakukan proses meminjam uang di Bank dengan Menjaminkan/ Jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor.00743, dengan Luas 30,89 Meter Persegi, yang terletak di Jl.Mayjend Sungkono No.89 Surabaya, V2 APARTMENT & CIPUTRA WORD HOTEL, Ciputra World Hotel Surabaya Lantai 20 Unit 20-19, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur, dengan nama pemegang hak Nyonya LEA INDRADI HUTAMI, Sarjana Ekonomi disebut juga LEA INDRADI HUTAMI HONGGOWIDJOJO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini menurut hukum yang berlaku kepada PEMOHON.

ATAU apabila Yang Mulia Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, PEMOHON memohon penetapan yang seadil-adilnya;

(Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon datang menghadap Kuasanya dipersidangan dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan Surat Bukti, berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. LEA INDRADI HUTAMI, S.E, bertanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.3578212912200002 tertanggal 29-12-2020 An. LEA INDRADI HUTAMI, S.E, bertanda P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.1638/WNI/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, pada tanggal 01 Desember 2003, bertanda P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian No.3573-KM-29122020-0024 An. TAN PURWAHADI PRANATA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 29 Desember 2020, bertanda P-4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.2609/WNI/2005 An. JOSHUA DAVIS PRANATA yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 04 Oktober 2005, bertanda P-5 ;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.2734/WNI/2007 An. RICHARD DARREN PRANATA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 10 Oktober 2007, bertanda P-6 ;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.3578-LU-17102012-0193 An. CHERISH GISELLE PRANATA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 17 Oktober 2012, bertanda P-7 ;
8. Fotocopy Surat Keterangan Hak Mewaris No.001/SHKM//IS/2021 yang dikeluarkan oleh Dr. Iwan Suhardi, SH. MKn. Notaris dan Pejabat Akta Tanah di Surabaya tertanggal 28 Januari 2021, bertanda P-8 ;
9. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor.00743, dengan Luas 30,89 Meter Persegi, yang terletak di Jl.Mayjend Sungkono No.89 Surabaya, V2 APARTMENT & CIPUTRA WORD HOTEL, Ciputra World Hotel Surabaya Lantai 20 Unit 20-19, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur, dengan nama pemegang hak Nyonya LEA INDRADI HUTAMI, Sarjana Ekonomi disebut juga LEA INDRADI HUTAMI

Halaman 5 Penetapan No.78/Pdt.P/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HONGGOWIDJOJO, bertanda P-9 ;

Surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya dan selanjutnya surat-surat bukti tersebut adalah terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti fotokopi surat - surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang keterangannya didengar dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Novitasari, ST, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon penduduk Kel.Dukuh Pakis, Kec.Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Jawa-Timur;
- Bahwa benar Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama TAN PURWAHADI PRANATA dan sekarang telah cerai mati ;
- Bahwa saksi menerangkan suami Pemohon telah meninggal dunia di Surabaya, pada tanggal 22 Desember 2020 ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan suaminya telah lahir 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - JOSHUA DAVIS PRANATA, anak laki-laki ke-1 (satu), Umur 16 tahun;
 - RICHARD DARREN PRANATA, anak laki-laki ke-2 (dua), Umur 14 tahun;
 - CHERISH GISELLE PRANATA, anak perempuan ke-3 (tiga), Umur 9 tahun;
- Bahwa ahli waris dari TAN PURWAHADI PRANATA adalah istrinya yaitu Pemohon dan ke 3 (tiga) anak tersebut ;
- Bahwa ke 3 (tiga) anak Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa saksi menerangkan ke 3 (tiga) anak Pemohon tersebut sampai sekarang berada dalam asuhan dan tinggal bersama Pemohon, sebagai ibu kandungnya ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mempunyai sebidang tanah dan/atau bangunan satuan rumah susun di Surabaya tertulis pemegang hak Nyonya LEA INDRADI HUTAMI, Sarjana Ekonomi disebut juga LEA INDRADI HUTAMI HONGGOWIDJOJO (Pemohon) ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk meminjam uang ke Bank dengan jaminan berupa sebidang tanah dan/atau bangunan dengan tujuan untuk modal usaha dan biaya hidup serta biaya pendidikan anak-anaknya ;

2. Saksi Latifatun Anisa, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon penduduk Kel.Dukuh Pakis, Kec.Dukuh Pakis, Kota

Halaman 6 Penetapan No.78/Pdt.P/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, Jawa-Timur;

- Bahwa benar Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama TAN PURWAHADI PRANATA dan sekarang telah cerai mati ;
- Bahwa saksi menerangkan suami Pemohon telah meninggal dunia di Surabaya, pada tanggal 22 Desember 2020 ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan suaminya telah lahir 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - JOSHUA DAVIS PRANATA, anak laki-laki ke-1 (satu), Umur 16 tahun;
 - RICHARD DARREN PRANATA, anak laki-laki ke-2 (dua), Umur 14 tahun;
 - CHERISH GISELLE PRANATA, anak perempuan ke-3 (tiga), Umur 9 tahun;
- Bahwa ahli waris dari TAN PURWAHADI PRANATA adalah istrinya yaitu Pemohon dan ke 3 (tiga) anak tersebut ;
- Bahwa ke 3 (tiga) anak Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa saksi menerangkan ke 3 (tiga) anak Pemohon tersebut sampai sekarang berada dalam asuhan dan tinggal bersama Pemohon, sebagai ibu kandungnya ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mempunyai sebidang tanah dan/atau bangunan satuan rumah susun di Surabaya tertulis pemegang hak Nyonya LEA INDRADI HUTAMI, Sarjana Ekonomi disebut juga LEA INDRADI HUTAMI HONGGOWIDJOJO (Pemohon) ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk meminjam uang ke Bank dengan jaminan berupa sebidang tanah dan/atau bangunan dengan tujuan untuk modal usaha dan biaya hidup serta biaya pendidikan anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi diatas Pemohon menyatakan semua yang diterangkan adalah benar dan Pemohon tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di akhir pemeriksaan perkara ini, Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi sesuatu hal apapun yang akan diajukan, kecuali mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah hendak

Halaman 7 Penetapan No.78/Pdt.P/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaminkan sebidang tanah dan/atau bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor.00743, dengan Luas 30,89 Meter Persegi, yang terletak di Jl.Mayjend Sungkono No.89 Surabaya, V2 APARTMENT & CIPUTRA WORD HOTEL, Ciputra World Hotel Surabaya Lantai 20 Unit 20-19, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur, dengan nama pemegang hak Nyonya LEA INDRADI HUTAMI, Sarjana Ekonomi disebut juga LEA INDRADI HUTAMI HONGGOWIDJOJO untuk membiayai hidup dan modal usaha, serta untuk mewakili kepentingan anak-anak kandungnya yang masih dibawah umur / belum dewasa dan tidak bisa melakukan tindakan hukum sendiri yang bernama JOSHUA DAVIS PRANATA, RICHARD DARREN PRANATA, dan CHERISH GISELLE PRANATA, maka untuk kepentingan perbuatan hukum menjaminkan harta berupa sebidang tanah dan/atau bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor.00743 tersebut diperlukan ijin menjaminkan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan surat bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bertindak mewakili kepentingan ke 3 (tiga) anak kandungnya yang masih dibawah umur / belum dewasa yang bernama JOSHUA DAVIS PRANATA, RICHARD DARREN PRANATA, dan CHERISH GISELLE PRANATA untuk menjaminkan sebidang tanah dan/atau bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor.00743 atas nama Pemegang Hak Nyonya LEA INDRADI HUTAMI, Sarjana Ekonomi disebut juga LEA INDRADI HUTAMI HONGGOWIDJOJO untuk membiayai hidup dan modal usaha serta keperluan biaya pendidikan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2 yaitu fotokopi Kartu tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama LEA INDRADI HUTAMI, S.E (Pemohon), menunjukkan bahwa Pemohon adalah penduduk Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Jawa-Timur, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 yaitu Kutipan Akta Nikah Nomor 1638/WNI/2003 atas nama TAN PURWAHADI PRANATA dan LEA INDRADI HUTAMI dan Kutipan Akta Kematian Nomor 3573-KM-29122020-0024 atas nama TAN PURWAHADI PRANATA, telah membuktikan bahwa Pemohon adalah istri sah dari suaminya bernama TAN PURWAHADI PRANATA dan suami

Halaman 8 Penetapan No.78/Pdt.P/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama TAN PURWAHADI PRANATA telah meninggal dunia dan telah meninggalkan seorang isteri (Pemohon) dan ke 3 (tiga) orang anak ;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon tersebut telah melahirkan 3 (tiga) orang anak, sebagaimana bukti bertanda P-5, P-6 dan P-7 yang membuktikan bahwa benar Pemohon mempunyai anak 3 (tiga) yang masih dibawah umur / belum dewasa, dan tidak bisa melakukan tindakan hukum sendiri ;

Menimbang, bahwa kemudian dari bukti surat P-8 menunjukkan sebagaimana Surat Pernyataan Ahli Waris, bahwa tidak ada lagi ahli waris lain selain Pemohon dan ke 3 (tiga) orang anak yang bernama JOSHUA DAVIS PRANATA, Umur 16 tahun, RICHARD DARREN PRANATA, Umur 14 tahun dan CHERISH GISELLE PRANATA, Umur 9 tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P-9, Pemohon memiliki sebidang tanah dan/atau bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor.00743, dengan Luas 30,89 Meter Persegi, yang terletak di Jl.Mayjend Sungkono No.89 Surabaya, V2 APARTMENT & CIPUTRA WORD HOTEL, Ciputra World Hotel Surabaya Lantai 20 Unit 20-19, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur, dengan nama pemegang hak Nyonya LEA INDRADI HUTAMI, Sarjana Ekonomi disebut juga LEA INDRADI HUTAMI HONGGOWIDJOJO ;

Menimbang, bahwa pasal 47 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan :

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya ;
- (2) Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan suami telah bercerai mati dan dalam perkawinan mereka mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masih dibawah umur / belum dewasa yang tinggal dan diasuh Pemohon selaku ibu kandungnya, maka sudah sepatutnya Pemohon dinyatakan sebagai wali untuk mewakili segala tindakan hukum terhadap anak-anaknya yang masih dibawah umur tersebut ;

Menimbang, bahwa guna kepentingan kehidupan serta pendidikan ke 3 (tiga) anak Pemohon yang belum dewasa yaitu JOSHUA DAVIS PRANATA, Umur 16 tahun, RICHARD DARREN PRANATA, Umur 14 tahun dan CHERISH GISELLE PRANATA, Umur 9 tahun, maka Pemohon bermaksud untuk menjaminkan harta yang diperoleh selama perkawinan dengan tujuan pengajuan Pinjaman / Kredit di Bank berupa sebidang tanah dan/atau bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor.00743, dengan Luas 30,89 Meter Persegi, yang

Halaman 9 Penetapan No.78/Pdt.P/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jl.Mayjend Sungkono No.89 Surabaya, V2 APARTMENT & CIPUTRA WORD HOTEL, Ciputra World Hotel Surabaya Lantai 20 Unit 20-19, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur, dengan nama pemegang hak Nyonya LEA INDRADI HUTAMI, Sarjana Ekonomi disebut juga LEA INDRADI HUTAMI HONGGOWIDJOJO guna untuk memenuhi kebutuhan hidup dan Pendidikan anak tersebut demi kelangsungan hidup si anak;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Ibu Kandung dari ke 3 (tiga) anaknya tersebut, Pemohon memegang kekuasaan sebagai orang tua terhadap anak-anaknya yang masih belum dewasa, dimana Pemohon mempunyai kewajiban mengurus anak-anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati Agamanya dan kepercayaan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena ke 3 (tiga) anak Pemohon tersebut masih belum dewasa, sehingga segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh anak tersebut harus diwakili oleh orang tuanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa Pemohon yang dapat mewakili ke 3 (tiga) anaknya yang belum dewasa, untuk melakukan perbuatan hukum, baik didalam maupun diluar Pengadilan adalah Pemohon, sehingga dengan demikian petitum Pemohon Nomor 2 untuk bertindak mewakili dan/atau untuk dan atas nama anak yang belum dewasa yaitu JOSHUA DAVIS PRANATA, Umur 16 tahun, RICHARD DARREN PRANATA, Umur 14 tahun dan CHERISH GISELLE PRANATA, Umur 9 tahun untuk melakukan proses meminjam uang di Bank dengan Menjaminkan/ Jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor.00743, dengan Luas 30,89 Meter Persegi, yang terletak di Jl.Mayjend Sungkono No.89 Surabaya, V2 APARTMENT & CIPUTRA WORD HOTEL, Ciputra World Hotel Surabaya Lantai 20 Unit 20-19, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur, dengan nama pemegang hak Nyonya LEA INDRADI HUTAMI, Sarjana Ekonomi disebut juga LEA INDRADI HUTAMI HONGGOWIDJOJO dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam Amar Penetapan dibawah ini ;

Mengingat akan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku serta Peraturan Perundangan - undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Pemohon sebagai Ibu kandung dari ke 3 (tiga) anak yang belum

Halaman 10 Penetapan No.78/Pdt.P/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa yaitu JOSHUA DAVIS PRANATA anak laki-laki yang lahir di Surabaya pada tanggal 21 September 2005, RICHARD DARREN PRANATA anak laki-laki yang lahir di Surabaya pada tanggal 03 Oktober 2007, CHERISH GISELLE PRANATA anak Perempuan yang lahir di Surabaya pada tanggal 01 Oktober 2012, sehingga Pemohon berhak untuk mewakili anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum menjaminkan dan menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan proses meminjam uang di Bank dengan Menjaminkan/ Jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor.00743, dengan Luas 30,89 Meter Persegi, yang terletak di Jl.Mayjend Sungkono No.89 Surabaya, V2 APARTMENT & CIPUTRA WORD HOTEL, Ciputra World Hotel Surabaya Lantai 20 Unit 20-19, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur, dengan nama pemegang hak Nyonya LEA INDRADI HUTAMI, Sarjana Ekonomi disebut juga LEA INDRADI HUTAMI HONGGOWIDJOJO;

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dan diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **24 Februari 2022** oleh **I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dengan dibantu oleh **Fitri Indriaty, SH. MH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fitri Indriaty, SH. MH.

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, SH.

Biaya - Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses (ATK)	Rp. 60.000,-
3.	Biaya PNP Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,-
4.	Materai	Rp. 10.000,-
5.	Redaksi	Rp. 10.000,- +
Jumlah		Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Halaman 11 Penetapan No.78/Pdt.P/2022/PN.Sby.